

DILARANG MENERIMA/ MEMBANTU MENERIMA TITIPAN PADA PENERBANGAN



RISK ANALYSIS

Regulation

Secara regulasi baik bagasi, penumpang dan cargo serta barang apapun yang naik ke pesawat harus teridentifikasi dan terdokumentasi.

Bagi yang menitipkan / memaksa menitipkan tanpa prosedur yang berlaku pada penerbangan TransNusa dapat dikenakan pasal UU No 1 tentang penerbangan dan/atau peraturan internal PT. TransNusa Aviation Mandiri.

Safety & Security

Barang yang tidak teridentifikasi dokumen dan keamanannya, dapat membahayakan penerbangan. Incident ataupun accident dapat terjadi karena hal tersebut.

Image & Reputation

Image atau reputasi adalah hal yang sangat sulit dipulihkan. Incident ataupun accident dapat merusak Image & Reputasi perusahaan



PROCEDURE

Acknowledge & Approve

Barang yang akan onboard harus diketahui dan disetujui oleh Station Manager sebagai penanggung jawab station

Checked

Pastikan barang harus sudah melalui proses pemeriksaan keamanan dan dokumentasi/label (Rush/Co-Mail tag) sebelum di onboardkan ke pesawat.

Monitored & Recorded

Barang tersebut harus dimasukkan ke dalam daftar manifest pada penerbangan dimaksud.

Diinformasikan ke station tujuan untuk dimonitor dan direcord